

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian

2.1.1 Tata Cara

Tata cara memiliki 2 arti. Tata cara berasal dari kata dasar tata. Tata cara adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Penjelasan mengenai definisi sistem ini telah didefinisikan atau telah diuraikan oleh beberapa ilmuwan dalam ruang lingkup yang berbeda, antara lain:

1. Instruksi atau resep, serangkaian perintah yang menunjukkan bagaimana menyiapkan atau membuat sesuatu
2. Subrutin atau metode (ilmu komputer), sebuah sub pembahasan dalam program yang merupakan bagian dari program yang besar dalam sebuah ekspor barang
3. Algoritma, yaitu faktor dalam matematika dan ilmu komputer, serangkaian operasi atau perhitungan untuk menyelesaikan tugas tertentu.
4. Marshall B. Rommey dan Paul Jhon Steintbart (2006:2) tata cara adalah rangkaian dari dua kata atau lebih dari komponen-komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai tujuan
5. James A Hall (2001:5) tata cara adalah sekelompok dua atau lebih komponen-komponen yang saling berkaitan atau subsistem-subsistem yang bersatu untuk mencapai tujuan yang sama. (*sumber: <https://brainly.co.id>*)

2.1.2 Ekspor

Pengertian atau definisi ekspor secara langsung ialah cara untuk menjual suatu barang atau produk dan jasa dengan melalui jalur perantara atau melalui eksportir yang berada dalam negara lain atau sebuah tempat tujuan ekspor. Untuk penjualan ekspor ini dilakukan melalui jalur distributor serta oleh perwakilan penjualan suatu perusahaan. Memiliki keuntungan yaitu produksi berpusat di suatu negara asal dan memiliki kontrol yang baik terhadap sebuah distribusi yang lebih baik dan terpercaya. Akan tetapi memiliki sebuah kelemahan yaitu biaya atau beban transportasi yang jauh lebih tinggi dan besar untuk produk atau barang dan jasa dalam taraf skala yang besar serta adanya hambatan terhadap perdagangan selain itu juga terdapat proteksionisme dari sebuah negara tujuan ekspor.

Pengertian ekspor tidak langsung ialah sebuah cara atau langkah yang dilakukan oleh penjual dalam menjual produk atau barang dengan teknik barang atau produk dijual melalui jalur perantara atau seorang eksportir dari negara asal lalu dijual kembali oleh seorang perantara tersebut dan melalui sebuah perusahaan manajemen ekspor dan sebuah perusahaan pengekspor produk. Cara ini memiliki kelebihan yaitu sumber daya produksi atau barang terfokus serta tidak perlu menangani sebuah ekspor secara langsung akan tetapi memiliki sebuah kelemahan kontrol atau pengaturan terhadap jalannya distribusi barang atau produk terbilang kurang serta pengetahuan dan wawasan tentang perkembangan terhadap system operasi di negara tujuan ekspor sangat kurang.

Pada umumnya sebuah industri yang bergerak dalam bidang jasa menggunakan metode atau jenis ekspor secara langsung sedangkan untuk industri yang bergerak dalam bidang manufaktur lebih sering menggunakan keduanya cara tersebut baik secara tidak langsung maupun secara langsung. Dalam sebuah perencanaan ekspor hal yang perlu dilakukan ialah persiapan, berikut ini adalah beberapa tahap atau langkah

persiapannya pertama mengidentifikasi pasar yang memiliki potensi tinggi, menyesuaikan antara sebuah kebutuhan pasar dengan kemampuan diri dan dengan SWOT analisis yang baik kemudian bertemu dengan eksportir atau agen, perantara serta lain-lain. Lalu mengalokasikan sebuah sumber daya, itulah pengertian ekspor dan beberapa penjelasan tentangnya. (sumber: <https://pengertiandefinisi.com>)

2.1.3 Dokumen

Kata dokumen berasal dari bahasa Inggris dan bahasa Belanda, yang berupa “*document*”. Pengertian dokumen menurut kamus umum bahasa Indonesia, adalah sesuatu yang tertulis atau tercetak yang dapat dipergunakan sebagai bukti atau keterangan.

Jumlah dan jenis dokumen yang biasa digunakan umumnya ada sangat banyak. Dokumen juga dapat diartikan sebagai surat – surat atau benda – benda berharga, yang di dalamnya termasuk rekaman yang dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung keterangan supaya lebih meyakinkan. (sumber: <https://www.ngelmu.com>). Berikut pengertian dokumen menurut berbagai bidang :

1. Dokumen menurut Kamus Kepegawaian, diartikan sebagai, semua catatan tertulis, baik tercetak maupun tidak tercetak. Dan segala benda yang mempunyai keterangan – keterangan terpilih untuk dikumpulkan, disusun, disediakan, atau untuk disebarakan.
2. Kamus bahasa Inggris Webster mengartikan dokumen sebagai suatu hal yang dapat membuktikan dengan keterangan atau melengkapi keterangan dengan fakta-fakta. Dan dokumen melengkapi keabsahan dari keterangan seperti surat keterangan, pernyataan, lampiran-lampiran seperti untuk melengkapi sebuah buku atau tesis
3. Menurut ensiklopedi umum, dokumen berarti surat, akte, piagam, surat resmi dan bahan rekaman tertulis atau tercetak yang dapat memberi keterangan.

4. Pengertian dokumen menurut ensiklopedi administrasi adalah warkat asli yang digunakan sebagai alat pembuktian atau sebagai alat guna mendukung suatu keterangan.

2.1.4 Penyelesaian

Penyelesaian atau pemecahan masalah adalah bagian dari proses berfikir. Sering dianggap merupakan proses paling kompleks di antara semua fungsi kecerdasan, pemecahan masalah telah didefinisikan sebagai proses kognitif tingkat tinggi yang memerlukan modulasi dan kontrol lebih dari keterampilan-keterampilan rutin atau dasar. Proses ini terjadi jika suatu organisme atau sistem kecerdasan buatan tidak mengetahui bagaimana untuk bergerak dari suatu kondisi awal menuju kondisi yang dituju.

Menurut para Ahli dapat didefinisikan seperti berbagai macam di antaranya :

1. Penyelesaian atau pemecah masalah merupakan tujuan umum pengajaran matematika, bahkan sebagai jantungnya matematika.
2. Penyelesaian atau Pemecahan masalah meliputi metode, prosedur, dan strategi merupakan proses inti dan utama dalam kurikulum matematika.
3. Pemecahan masalah merupakan kemampuan dasar dalam belajar matematika. Pada saat memecahkan masalah matematika, siswa dihadapkan dengan beberapa tantangan seperti kesulitan dalam memahami soal. Hal ini disebabkan karena masalah yang dihadapi bukanlah masalah yang pernah dihadapi siswa sebelumnya. (*sumber: <http://www.pengertianmenurutparaahli.net>*)

2.1.5 *Face Veneer*

Material veneer kayu adalah lembaran kayu dengan ketebalan 0.24 mm hingga 3 mm yang didapat melalui proses pengupasan jenis kayu tertentu seperti kayu jati, kayu sungkai, kayu mindi, serta kayu oak . Veneer kayu kerap menjadi pilihan sebagai material *finishing* baik untuk perabot ataupun material mentah seperti papan kayu lapis ataupun papan kayu *blockboard* untuk membantu permukaan material tersebut menjadi lebih rata. Selain sebagai material *finishing*, veneer kayu yang memiliki ketebalan yang cukup bahan kerap menjadi bahan mentah pembuatan material lainnya seperti pembuatan kayu lapis yang kemudian bisa diolah kembali menjadi perabot atau furnitur. Veneer kayu juga tak jarang digunakan sebagai pelapis lantai parket, atau langsung diaplikasikan sebagai pengganti HPL atau material *finishing* lainnya. (sumber: <https://asyraafahmadi.com>)



Gambar 2.01 *Face Veneer*

(sumber : <https://www.alibaba.com>)

2.1.6 Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL)

Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) adalah salah satu perusahaan di bidang logistik yang memiliki ijin legalitas dari pemerintah untuk melakukan layanan pengiriman barang besar dan berat menggunakan kapal laut, atau yang biasa disebut dengan cargo laut.

Jasa ekspedisi laut menjadi salah satu alternatif yang paling digemari oleh banyak masyarakat Indonesia, baik perseorangan ataupun pebisnis perusahaan. Karena, dengan menggunakan cargo laut, mereka lebih merasakan biaya yang lebih murah dan bebas dengan jumlah dan berat barang besar

2.2 Aturan Dasar Mengenai Ekspor Barang

Yang dimaksud dengan ekspor, berdasar ketentuan yang dituangkan dalam UU Republik Indonesia No 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Sedangkan yang dimaksud dengan daerah pabean adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat – tempat tertentu di zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlakku Undang – Undang 1006 tentang Kepabeanan. Setiap pengusaha yang ingin mengekspor perlu mengetahui tiga hal pokok yaitu :

1. Mengenal pelaku di bidang ekspor
2. Mengenal dokumen yang terkait di bidang ekspor
3. Mengenal proses perdagangan ekspor